



**P U T U S A N**

**NOMOR 05/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama erdakwa :

- 1 Nama lengkap : **HANDA RIZKY SE;**
- 2 Tempat lahir : Pangian;
- 3 Umur/Tanggal.lahir : 45 tahun/ 12 Februari 1970;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Jawa Nomor 09 RT.003 RW.005 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung pinang;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Karyawan BUMN pada Bank BNI 46/ Mantan Kepala Cabang Pembantu BNI 46 Tarempa (Pgs.Pemimpin Kantor Layanan Tarempa-Kantor Cabang BNI 46 Tanjungpinang;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
- 8 Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
- 13 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2015 No.Reg.Perkara : PDS-04/TAREMPA/07/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KESATU :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HANDA RIZKY, SE**, selaku Pgs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa-Kantor Cabang Tanjung Pinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013 bersama sama dengan Saksi **SURYA DARMA PUTRA, SE**, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :
  - Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.
- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :

- Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp. 4.873.755.500,-
- Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
- Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD Nomor : 006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan Nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputro, ST.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
  - Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas) .
  - Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
  - Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.
- Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan / memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.
- Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 terdakwa memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom Nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Terdakwa HANDA RIZKY, SE apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening Kas Daerah, namun Terdakwa mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus kosong, Terdakwa menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, telah memerintahkan Saksi Riko Saputrasebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Terdakwamemerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyetor uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyetor. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat Nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa menemui Terdakwa lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, memberikan kepada Terdakwa beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterima oleh Terdakwa maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Terdakwa.

- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Terdakwa agar sebagian uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada saksi WELLY INDRA, SH dan Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang terdakwa tulis di kertas, yaitu :

- 1 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 3 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMAPUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi WELLY INDRA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).*

4. **ERWAN**, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
5. **HEDDY**, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
6. **YUDI MASTURI**, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratuslima puluh juta rupiah).





7. **SRI MARYA MAGDALENA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.*

*Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An.Prasetyo sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE pegang tunai.*

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdra.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Terdakwa yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara terdakwa memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memperoses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak ketahuan terdakwa sendiri yang mengambil dananya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An. Nuraini (istri Kamarudin) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.

- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening Nuraini sebesar Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh Kamarudin (Suami Nuraini) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening Nuraini. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening Nuraini tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian secara bertahap sekitar awal februari 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar  $\pm$  Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa lebih jelasnya secara rinci sisa Dana PPID sebesar Rp. 4.873.755.500.00,- ( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diambil oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kemudian dibagi-bagikan adalah :

- 1 Saksi WELLY INDRA, SH sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)
  - 2 Saksi EFFIAN sebesar Rp. 1.725.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - 3 Terdakwa HANDA RIZKY, SE sebesar Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan
  - 4 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE Rp. 1.748.755.500,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa HANDA RIZKY, SE bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, yang telah menarik dan menyetor uang sisa dana PPID (memindah bukukan) kepada rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dan membagi-bagikan uang sisa dana PPID kepada Saksi WELLY INDRA, SH, saksi EFFIAN, Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, serta terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan antara lain :
    - 1 *Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.*
    - 2 *Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*
    - 3 *Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
    - 4 *Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5 Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa HANDA RIZKY, SE bersama-sama Saksi SURYA DARMA PUTRA telah memperkaya terdakwa sendiri, Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, WELLY INDRA, SH dan EFFIAN, serta perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 4.873.755.500.00,-( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

#### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **HANDA RIZKY, SE**, selaku Pgs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa - Kantor Cabang Tanjung Pinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013 bersama sama dengan Saksi **SURYA DARMA PUTRA, SE**, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa **HANDA RIZKY, SE**, selaku Pgs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa - Kantor Cabang Tanjung Pinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013 mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus, melakukan pekerjaan dan menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan pada posisi yang ditugaskan sementara tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di BNI.
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.
- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :
  - Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp.4.873.755.500,-
  - Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
  - Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD Nomor :006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan Nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputro, ST.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.
- Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
- Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas) .
- Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
- Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.
  - Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan / memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyeter.
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 terdakwa memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom Nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Terdakwa HANDA RIZKY, SE apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening Kas Daerah, namun Terdakwa mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus kosong, Terdakwa menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratunga Duta Cipta Persada.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, telah memerintahkan Saksi Riko Saputrasebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Terdakwamemerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyeter uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyetor. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat Nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa menemui Terdakwa lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, memberikan kepada Terdakwa beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan setelah diterima oleh Terdakwa maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Terdakwa.
- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Terdakwa agar sebagian uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada saksi WELLY INDRA, SH dan Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang terdakwa tulis di kertas, yaitu :

- 1 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMAPUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi WELLY INDRA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).*

4. **ERWAN**, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
5. **HEDDY**, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
6. **YUDI MASTURI**, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratuslima puluh juta rupiah).
7. **SRI MARYA MAGDALENA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.*

*Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An.Prasetyo sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE pegang tunai.*

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdra.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Terdakwa yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara terdakwa memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memproses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak ketahuan terdakwa sendiri yang mengambil dananya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46 Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An. Nuraini (istri Kamarudin) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.
- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening Nuraini sebesar Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh Kamarudin (Suami Nuraini) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening Nuraini. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening Nuraini tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian secara bertahap sekitar awal Februari 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar  $\pm$  Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa lebih jelasnya secara rinci sisa Dana PPID sebesar Rp. 4.873.755.500.00,- ( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diambil oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kemudian dibagi-bagikan adalah :

- 1 Saksi WELLY INDRA, SH sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)
- 2 Saksi EFFIAN sebesar Rp. 1.725.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 3 Terdakwa HANDA RIZKY, SE sebesar Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan
- 4 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE Rp. 1.748.755.500,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa HANDA RIZKY, SE bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, yang telah menarik dan menyetor uang sisa dana PPID (memindahbukukan) kepada rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dan membagi-bagikan uang sisa dana PPID kepada Saksi WELLY INDRA, SH, saksi EFFIAN, Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, serta terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan antara lain :

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 *Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.*
- 7 *Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*
- 8 *Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- 9 *Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
  - (1) *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*
  - (2) *bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
- 10 *Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi SURYA DARMA PUTRA, SE telah menguntungkan terdakwa sendiri, Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, WELLY INDRA, SH dan EFFIAN, perbuatan tersebut juga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar 4.873.755.500.00,-( Empat Milyar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**  
**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **HANDA RIZKY, SE**, selaku Pgs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa - Kantor Cabang Tanjung Pinang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013 bersama sama dengan Saksi **SURYA DARMA PUTRA, SE**, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 atau masih dalam tahun 2013 dan 2014, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Kantor BNI Layanan Tarempa Kantor Cabang TanjungpinangPropinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Orang Lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

*Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dari APBN sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dana yang diterima sebesar Rp.13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada PT. BNI (Persero) Capem Tarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :
  - Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
    - Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan dari anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dana tidak terserap sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
    - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastruktur jalan dan kesehatan.
    - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjuti dengan Surat Direktur Dana Perimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pengembalian Dana PPID tahun 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya menyebutkan : “ dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.

- Bahwa sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) sudah berada di Kas Umum Daerah sejak akhir Desember 2011 sampai dengan tahun 2013 dan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- Bahwa untuk mengembalikan sisa dana PPID Tahun Anggaran 2011 tersebut, dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas telah dianggarkan pos belanja tidak terduga sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 dengan No DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1. dan disahkan pada bulan September 2013.
- Bahwa kemudian saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 dan saksi Wawan Wibawanto Saputro, SE selaku Bendahara Pengeluaran Khusus PPKD membuat bukti pendukung SP2D dari DPPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berupa :
  - Lembar Kontrol Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jumlah yang diminta Rp. 4.873.755.500,-
  - Check List Kelengkapan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013 jumlah SP2D yang diminta Rp.4.873.755.500,-
  - Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 untuk Dokumen pengajuan.
  - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 jenis belanja tidak

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga tahun 2013 dasar pengeluaran SPD Nomor :006/1.20.3.9/P-SPD-IV jumlah sisa dana SPD Rp.10.766.230.458,00 (sepuluh milyar tujuh enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa dana percepatan pembangunan Infrastruktur Daerah Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 nama bendahara pengeluaran Wawan Wibawanto Saputra, ST jumlah pembayaran yang diminta Rp.4.873.755.500,- nama dan Nomor rekening Bank BNI Capem Tarempa 2000 000 108.

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 kode rekening 5.1.8.01.01 uraian belanja tidak terduga sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran khusus PPKD saksi Wawan Wibawanto Saputra, ST.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas sisa Dana PPID Kabupaten Kepulauan Anambas TA. 2011 pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Radja Tjelak Nur Djalal, S.Sos, M.Si.
- Surat Pernyataan Tanggung jawab tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Radja Tjelak Nur Djalal S.Sos, M.Si
- Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2013 yang isinya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) No: 681/SPM-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh PPK Setda Kabupaten Kepulauan Anambas atas nama Surya Darma Putra, SE (Pejabat Pengelola Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas) .
- Rincian Rencana Pengguna Belanja Tidak terduga tahun anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ipan, Se. Ak, MT.
- Lampiran DPA Nomor : 1.20.03.09.00.005.1 tahun 2013.
  - Bahwa SP2D Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013 memerintahkan Bank (BNI 46) untuk mencairkan /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah bukukan dari Kas Umum Daerah pada Rekening Nomor : 015-9897-054 uang sebesar Rp. 4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada SimSem Bank BNI Cab.Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 untuk pengembalian sisa dana PPID TA.2011 Nomor Rekening belanja 1.20.00.00.5.1.8.01.01. uraian belanja tidak terduga. dan uang tersebut sudah masuk pada Rek. Simsem pada tanggal 30 Desember 2013 pada pukul 14:48:06.

- Bahwa setelah uang masuk sebesar Rp.4.873.755.500,-(empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada rekening Simsem Tarempa Nomor Rek. Bank 2000 000 108 tersebut, lalu Saksi SURYA DARMA PUTRA pada hari yang sama pada tanggal 30 Desember 2013 membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan divalidasi Bank pada pukul 12:03:09 seolah-olah uang tersebut sudah disetorkan oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA ke Rekening Kas Umum Negara, padahal saksi Salmiah, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tidak mengetahuinya dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada SSBP tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013 selaku penyeter.

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2013 terdakwa memanggil saksi SURYA DARMA PUTRA guna mengklarifikasi setoran sisa dana PPID yang tidak dapat disetorkan/divalidasi melalui SSBP Tanggal 27 Desember 2013 disebabkan kolom Nomor NPWP tidak sesuai dengan surat edaran direktur dana perimbangan kementerian keuangan yang seharusnya 16 digit, namun sudah diketik hanya 15 digit
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bertanya kepada Terdakwa HANDA RIZKY, SE apakah sisa dana PPID dapat dimasukkan kembali ke rekening Kas Daerah, namun Terdakwa mengatakan rekening SIMSEM tersebut pada akhir tahun harus kosong, Terdakwa menyarankan untuk menyimpan uang tersebut di rekening pihak ketiga yaitu PT. Samaratungga Duta Cipta Persada.

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa, telah memerintahkan Saksi Riko Saputrasebagai stafnya, untuk meminjam rekening perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada kepada Direktur Cabang yaitu Saksi Marzuki, yang disetujui oleh saksi Marzuki setelah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa atas persetujuan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, selanjutnya Terdakwamemerintahkan teller yaitu Saksi NADIA SARTIKA DEWI untuk menarik dan menyeter uang sisa Dana PPID sebesar Rp.4.873.755.500,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor Rek. 0325939565 pada BNI Capem Tarempa, dengan menggunakan Slip Setoran Tunai dan Slip Tanda Penerimaan Uang, keduanya tertanggal 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh teller NADIA SARTIKA DEWI, tanpa identitas penyeter. Pencairan tersebut juga didasarkan kepada Surat Nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa, yang seolah-olah surat tersebut ditanda tangani oleh SALMIAH, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 30 Desember 2013 juga Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE datang ke BNI 46 Capem Tarempa menemui Terdakwa lalu SaksiSURYA DARMA PUTRA, SE, memberikan kepada Terdakwa beberapa daftar nama yang diserahkan sebelumnya oleh saksi EFFIAN dan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE dan setelah diterima oleh Terdakwa maka pada saat itu ditarik uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) melalui cek PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor CG 059426 yang bertandatangan Saksi Marzuki dari rekening yang pada saat itu dicairkan oleh Terdakwa.
- Setelah uang sebesar Rp. 3.440.000.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) dicairkan secara tunai atas permintaan Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kepada Terdakwaagar sebagian uang tersebut dikirimkan / Transfer kepada saksi WELLY INDRA, SH dan





Saksi EFFIAN melalui perantara rekening atas nama-nama yang terdakwa tulis di kertas, yaitu :

- 1 **NURAINI**, pada Bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0116352077 BNI Taplus An. Nuraini pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 2 **IFARDIANTI**, pada Bank BNI 46 Jakarta Barat dengan No Rekening 0190314122 An. Ifardianti pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- 3 **WIWIN INDRA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang dengan No Rekening 0247708909 an. Wiwin Indra pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan saksi WELLY INDRA kepada Saksi SURYA DARMAPUTRA, SE melalui SMS di tambah uang tunai yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi WELLY INDRA sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).*

4. **ERWAN**, pada Bank BNI 46 Ranai pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
5. **HEDDY**, pada Bank BCA Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 An. Heddy sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
6. **YUDI MASTURI**, pada bank Mandiri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
7. **SRI MARYA MAGDALENA**, pada bank BNI 46 Tanjung Pinang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

*Nama-nama tersebut sesuai dengan yang dikirimkan Saksi EFFIAN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE melalui SMS.*

*Dan terdapat sisa uang tunai sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) kemudian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer ke rekening BNI 46 Jakarta An.Prasetyo sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 440.000.000,-*

*Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR*



*(empat ratus empat puluh juta rupiah)* Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE  
pegang tunai.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Cek NoCG: 059428 yang ditandatangani oleh Sdra.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada di Tarempa tertanggal 30 Desember 2013 penarikan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut imbalan untuk Terdakwa yang telah memproses pencairan sisa Dana PPID dengan cara terdakwa memerintahkan dan memaksa saksi INDAH AMBARWATI selaku teller pada bank BNI 46 Capem Tarempa agar memproses pencairan cek tersebut dengan nama/ atas nama HENDRIADI supaya tidak diketahui terdakwa sendiri yang mengambil dananya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2014 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE bersama Saksi KAMARUDIN mencairkan cek Atas nama PT. Samaratunga Duta Cipta Persada No. CG : 059429 tertanggal 08 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr.Marzuki selaku pimpinan cabang PT. Samaratunga Duta Cipta Persada sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cek tersebut sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di Kantor BNI 46 Capem Tarempa.
- Bahwa Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyuruh saksi Kamarudin untuk menyerahkan cek tersebut kepada Teller BNI 46 Cabang Tanjung Pinang yang langsung mencairkan dana sebesar Rp.1.033.755.500,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk kemudian diserahkan saksi KAMARUDIN kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE. Pada hari yang sama Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE menyimpan uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) di safety box Bank Mandiri cabang Tanjung Pinang, sedangkan sisa uang sebesar Rp 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditransfer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE ke rekening An. Nuraini (istri Kamarudin) pada BNI Cab. Tanjung Pinang.

- Bahwa uang sebesar Rp.555.755.500,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE simpan di safety box Bank Mandiri sebagian Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian sekitar awal Februari 2014.
- Lalu uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE titip di rekening Nuraini sebesar Rp.478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditarik kembali dan diserahkan oleh Kamarudin (Suami Nuraini) kepada Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE masing-masing pada tanggal 10 januari 2014 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga tidak ada lagi sisa uang milik Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE di rekening Nuraini. Dan dari uang yang Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE cairkan melalui rekening Nuraini tersebut Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE transfer melalui BNI 46 Tanjung Pinang ke Heddy pada Bank BNI Jakarta atas perintah Effian secara bertahap sekitar awal februari 2014, sehingga jumlah uang tersisa untuk Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE seluruhnya adalah sekitar  $\pm$  Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa lebih jelasnya secara rinci sisa Dana PPID sebesar Rp. 4.873.755.500.00,- ( Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang diambil oleh Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE kemudian dibagi-bagikan adalah :
  - 1 Saksi WELLY INDRA, SH sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)
  - 2 Saksi EFFIAN sebesar Rp. 1.725.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - 3 Terdakwa HANDA RIZKY, SE sebesar Rp. 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



4 Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE Rp. 1.748.755.500,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa HANDA RIZKY, SE bersama-sama dengan saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, yang telah menarik dan menyetor uang sisa dana PPID (memindahbukukan) kepada rekening Giro Perusahaan PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dan membagi-bagikan uang sisa dana PPID kepada Saksi WELLY INDRA, SH, saksi EFFIAN, Saksi SURYA DARMA PUTRA, SE, serta terdakwa sendiri, telah melanggar ketentuan antara lain :

11 Pasal 10 PMK Nomor 140/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan DPPID TA. 2011, yang menyebutkan “dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara”.

12 Pasal 3 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

13 Pasal 4 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

14 Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

(2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

15 Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap



*kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

III Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/TAREMPA/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HANDA RIZKY, SE bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa HANDA RIZKY, SE selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membayar Pidana denda atas nama terdakwa HANDA RIZKY, SE sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Uang Pengganti :  
Uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp. 4.873.755.500, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), telah dikembalikan terdakwa Welly Indra, SH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa Surya Darma Putra, SE Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan demikian masih terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum dibayarkan sebesar Rp. 4.123.755.500,- (empat milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa Handa Rizky,

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, terdakwa Surya Darma Putra, SE, Welly Indra, S.H dan Effian dengan perincian:

- 1 Surya Darma Putra, SE Rp. 1.148.755.500,-
- 2 Welly Indra, SH Rp. 850.000.000,-
- 3 Effian Rp. Rp. 1.725.000.000.00,-

dan terhadap terdakwa Handa Rizky, SE dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari total Kerugian Negara Rp. 4.873.755.500, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Print out rekening koran PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor rekening : 0325939565 periode tanggal 30/12.2013 sampai dengan 09/05/2015. (photocopy di legalisir)
- 2 Setoran tunai melalui Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa sejumlah Rp.4.873.755.500,- tanggal 30/12/2013 pukul 16:07:08 dari nasabah ke rekening PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan Nomor rekening : 0325939565 pada Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa. (photocopy dilegalisir)
- 3 Bukti tanda penerimaan uang rekening SIMSEM Nomor : 2000000108 tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:08:08 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- yang disetujui oleh Handa Rizky. (photocopy di legalisir)
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 681/SP2D-LS /1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Salmiah, SE. (photocopy di legalisir)
- 5 Cek milik PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan Nomor cek. CG 059426 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marzuki sejumlah Rp.3.440.000.000,- pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir)
- 6 Cek Nomor : CG 059428 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 7 Cek Nomor : CG 059430 tanggal 02 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 8 Cek Nomor : CG 059429 tanggal 08 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.033.755.500,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 9 Cek Nomor : CG 059436 tanggal 09 Januari 2014 sejumlah Rp. 39.650.953,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 10 Cek Nomor : CG 059437 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 506.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 11 Cek Nomor : CG 059438 tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 12 Cek Nomor : CG 059441 tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp. 88.300.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 13 Cek Nomor : CG 059442 tanggal 23 Juli 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).
- 14 Surat Kepala Bagian Keuangan selaku BUD Nomor : 84/Setda-Keu.900/03.15 tanggal 26 Maret 2015 Perihal: Permintaan Data, Informasi, Penjelasan dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Kepala Cabang Pembantu Bank BNI 46 Tarempa.
- 15 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) Nomor: 250/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal:

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala Kantor KPPN 009 Tanjungpinang. (photocopy di legalisir).

16 Surat Kepala Bagian Keuangan / Bendahara Umum Daerah (BUD) Nomor : 248/Setda.900/12.14 tanggal 16 Desember 2014 Perihal: Konfirmasi dan Klarifikasi. Ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.

17 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013. (photocopy dilegalisir).

18 Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan Nomor: S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal : Penegasan Pengambalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).

19 Surat Kementerian Keuangan Plh. Sekretaris Ditjen Nomor: S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal : Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (photocopy dilegalisir).

20 Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012 dengan Nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).

21 Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14 November 2011 dengan Nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).

22 Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 246/Kdh.KKA.900/10.13 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal: Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).

23 Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 318/Kdh.KKA.900/12.13 tanggal 11 Desember 2013 Perihal : Penggunaan Dana Tidak Terduga. Ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Nomor DPPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1 berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013. (photocopy dilegalisir).
- 25 Surat Nomor : 001/1.20.3.9/SPD-I Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 8 Januari 2013. (photocopy dilegalisir).
- 26 Surat Nomor : 004/1.20.3.9/P-SPD-III Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2013. (photocopy dilegalisir).
- 27 Surat Nomor : 005/1.20.3.9/P-SPD-IV Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 1 Oktober 2013. (photocopy dilegalisir).
- 28 Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Nomor : LHM-1792/PW28/1/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal : Laporan Hasil Monitoring Sisa DPPID Tahun Anggaran 2011 pada Kabupaten Kepulauan Anambas. Diturunkan kepada Bupati Kepulauan Anambas (photocopy dilegalisir).
- 29 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13 Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).
- 30 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011 sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28 Desember 2011. (photocopy dilegalisir).
- 31 Rekapitulasi Anggaran, Pencairan Dari Kas Negara, Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dan Sisa DPPID Tahun 2011 per 31 Desember 2011 Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 32 Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.
- 33 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.  
(fotocopy dilegalisir).

34 Print out rekening koran dengan Nomor rekening : 2000000108 sampai tanggal 30 Desember 2013 dari Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.

35 Tanda penerimaan uang tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 4.873.755.500,-

36 Setoran tunai tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:07:08 WIB sebesar Rp. 4.873.755.500,- Nomor rekening : 325939565 PT. Samaratungga Duta Cipta Persada.

37 Surat Nomor : 260/Setda.Keu/12.13 tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penarikan Dana dari Rekening SIMSEM Tarempa. Ditujukan kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tarempa dari Kasubbag Perbendaharaan selaku Kuasa KUD.

38 Print out rekening koran Bank BNI periode tanggal 1-31 Desember 2013 tanggal cetak 31 Desember 2013.

39 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013, Perihal : Pengganti Sementara tentang penunjukan Saudara Handa Rizky- NPP.P022297 sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa-Kantor Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

40 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/321/WPD/7.2/R tanggal 28 Februari 2013, Perihal : Mutasi/ Perubahan Posisi Saudara Handa Rizky sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa Natuna. (photocopy dilegalisir).

41 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/1817/WPD/7.2/R tanggal 03 Juli 2014, Perihal: Pengukuhan Posisi Pjs Saudara Handa Rizky sebagai Pemimpin Kantor Layanan Tarempa. (photocopy dilegalisir).

**Terlampir dalam berkas perkara**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- ditandatangani oleh Kuasa BUD Salmiah, SE.
- 43 Penerbitan Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 44 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
- 45 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, dasar pengeluaran SPD Nomor 006/1.20.3.9/P-SPD-IV Tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah;
- 46 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;
- 47 Penerbitan Lembar Kontrol SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 48 Surat pernyataan telah melakukan verifikasi dan memberi tanda (*check list*) kelengkapan dokumen pengajuan SPP Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Surya Damar Putra, SE selaku PPK-SETDA Kabupaten Kepulauan Anambas. (photocopy dilegalisir).
- 49 Penerbitan Check List Kelengkapan SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 50 Penerbitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;
- 51 Penerbitan SPM-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013
- 52 Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Periode Januari – Desember 2014 Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 53 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.
- 54 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011.
- 56 Keputusan Bupati kepulauan Anambas Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2014.
- 57 Petikan Keputusan Bupati Anambas Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sturktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.
- 58 Surat Nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.
- 59 Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan Tarempa Nomor: TPN-TRP/2.1/058 tanggal 26 Maret 2015 Perihal : Klarifikasi / Konfirmasi. Ditujukan kepada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up. Kepala Bagian Keuangan Daerah (BUD).

**Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- IV Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa HANDA RIZKY, SE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa HANDA RIZKY, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA*;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Print out rekening koran PT. Samaratunga Duta Cipta Persada Nomor rekening : 0325939565 periode tanggal 30/12.2013 sampai dengan 09/05/2015. (photocopy di legalisir) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setoran tunai melalui Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa sejumlah Rp.4.873.755.500,- tanggal 30/12/2013 pukul 16:07:08 dari nasabah ke rekening PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan Nomor rekening : 0325939565 pada Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa. (photocopy dilegalisir)
- 3 Bukti tanda penerimaan uang rekening SIMSEM Nomor : 2000000108 tanggal 30 Desember 2013 pukul 16:08:08 sejumlah Rp. 4.873.755.500,- yang disetujui oleh Handa Rizky. (photocopy di legalisir)
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 681/SP2D-LS /1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Salmiah, SE. (photocopy di legalisir)
- 5 Cek milik PT. Samaratunga Duta Cipta Persada dengan Nomor cek. CG 059426 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Marzuki sejumlah Rp. 3.440.000.000,- pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir)
- 6 Cek Nomor : CG 059428 tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 400.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

7 Cek Nomor : CG 059430 tanggal 02 Januari 2014 sejumlah Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

8 Cek Nomor : CG 059429 tanggal 08 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.033.755.500,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

9 Cek Nomor : CG 059436 tanggal 09 Januari 2014 sejumlah Rp. 39.650.953,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

10 Cek Nomor : CG 059437 tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp. 506.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

11 Cek Nomor : CG 059438 tanggal 18 Februari 2014 sejumlah Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh Marzuki pada BNI Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

12 Cek Nomor : CG 059441 tanggal 12 Maret 2014 sejumlah Rp. 88.300.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Marzuki pada  
BNI Cabang Tanjung Pinang.  
(photocopy dilegalisir).

13 Cek Nomor : CG 059442 tanggal 23  
Juli 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,-  
yang ditandatangani oleh Marzuki  
pada BNI Cabang Tanjung Pinang.  
(photocopy dilegalisir).

14 Surat Kepala Bagian Keuangan selaku  
BUD Nomor : 84/Setda-  
Keu.900/03.15 tanggal 26 Maret 2015  
Perihal: Permintaan Data, Informasi,  
Penjelasan dan Klarifikasi. Ditujukan  
kepada Kepala Cabang Pembantu  
Bank BNI 46 Tarempa.

15 Surat Kepala Bagian Keuangan /  
Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Nomor: 250/Setda.900/12.14 tanggal  
16 Desember 2014 Perihal:  
KonfirmasidanKlarifikasi. Ditujukan  
kepada Kementerian Keuangan RI  
Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala  
Kantor KPPN 009 Tanjungpinang.  
(photocopy di legalisir).

16 Surat Kepala Bagian Keuangan /  
Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Nomor : 248/Setda.900/12.14 tanggal  
16 Desember 2014 Perihal:  
Konfirmasi dan Klarifikasi. Ditujukan  
kepada Pimpinan Bank BNI 46  
Cabang Pembantu Tarempa.

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanpa Nomor tanggal 27 Desember 2013. (photocopy dilegalisir).
- 18 Surat Direktur Jenderal, Direktur Dana Perimbangan Nomor : S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal : Penegasan Pengambalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya. Ditujukan kepada Kadis PPKAD/Karo Keuangan/Kepala Badan PKD/Kabag Keuangan Di Seluruh Daerah Penerima DPPID. (photocopy dilegalisir).
- 19 Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen Nomor : S-6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal : Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).
- 20 Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012 dengan Nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).
- 21 Rekening koran periode tanggal 01 Oktober 2011 sampai 14 November 2011 dengan Nomor rekening 0156229726. (photocopy dilegalisir).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 246/Kdh.KKA.900/10.13  
tanggal 4 Oktober 2013 Perihal :  
Penggunaan Dana Tidak Terduga.  
Ditujukan kepada Pimpinan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Kepulauan Anambas. (photocopy  
dilegalisir).
- 23 Surat Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 318/Kdh.KKA.900/12.13  
tanggal 11 Desember 2013 Perihal :  
Penggunaan Dana Tidak Terduga.  
Ditujukan kepada Pimpinan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Kepulauan Anambas. (photocopy  
dilegalisir).
- 24 Surat Nomor DPPA SKPD: 1.20 03 09  
00 00 5 1 berupa Dokumen  
Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013.  
(photocopy dilegalisir).
- 25 Surat Nomor : 001/1.20.3.9/SPD-I  
Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan  
Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD  
tanggal 8 Januari 2013. (photocopy  
dilegalisir).
- 26 Surat Nomor: 004/1.20.3.9/P-SPD-III  
Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan  
Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2013.

(photocopy dilegalisir).

27 Surat Nomor: 005/1.20.3.9/P-SPD-IV

Tahun 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD Selaku BUD tanggal 1 Oktober 2013, (photocopy dilegalisir).

28 Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Nomor: LHM-1792/PW28/1/2012

tanggal 22 Oktober 2012 Perihal :

Laporan Hasil Monitoring Sisa DPPID

Tahun Anggaran 2011 pada

Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditujukan kepada Bupati Kepulauan

Anambas (photocopy dilegalisir).

29 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara

ke Kas Daerah Tahap 1 tahun 2011

sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 13

Oktober 2011. (photocopy dilegalisir).

30 Surat Bukti Transfer dari Kas Negara

ke Kas Daerah Tahap 2 tahun 2011

sebesar Rp. 6.750.000.000 tanggal 28

Desember 2011. (photocopy

dilegalisir).

31 Rekapitulasi Anggaran, Pencairan

Dari Kas Negara, Penyerapan Dana

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Daerah (DPPID) dan Sisa DPPID

Tahun 2011 per 31 Desember 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas.  
(photocopy dilegalisir).

32 Surat pernyataan tanggal 24 Februari  
2015 yang ditandatangani oleh Surya  
Darma Putra, SE.

33 Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor 55 tahun 2013 tentang  
pengangkatan Surya Darma Putra  
menjadi Pejabat Penatausahaan  
Keuangan Satuan Perangkat Kerja  
Daerah. (fotocopy dilegalisir).

34 Print out rekening koran dengan  
Nomor rekening : 2000000108 sampai  
tanggal 30 Desember 2013 dari Bank  
BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa.

35 Tanda penerimaan uang tanggal 30  
Desember 2013 sebesar Rp.  
4.873.755.500,-

36 Setoran tunai tanggal 30 Desember  
2013 pukul 16:07:08 WIB sebesar  
Rp. 4.873.755.500,- Nomor rekening :  
325939565 PT. Samaratunga Duta  
Cipta Persada.

37 Surat Nomor : 260/Setda.Keu/12.13  
tanggal 30 Desember 2013 Perihal :  
Penarikan Dana dari Rekening  
SIMSEM Tarempa. Ditujukan kepada  
Pimpinan Bank Negara Indonesia  
Cabang Pembantu Tarempa dari  
Kasubbag Perbendaharaan selaku  
Kuasa KUD.

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Print out rekening koran Bank BNI periode tanggal 1-31 Desember 2013 tanggal cetak 31 Desember 2013.

39 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/1553/WPD/7.2/R tanggal 02 Agustus 2013, Perihal : Pengganti Sementara tentang penunjukan Saudara Handa Rizky–NPP.P022297 sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa–Kantor Cabang Tanjung Pinang. (photocopy dilegalisir).

40 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/321/WPD/7.2/R tanggal 28 Februari 2013, Perihal : Mutasi/Perubahan Posisi Saudara Handa Rizky sebagai Pjs. Pemimpin Kantor Layanan Tarempa Natuna. (photocopy dilegalisir).

41 Surat Keputusan Bank BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor : KP/1817/WPD/7.2/R tanggal 03 Juli 2014, Perihal: Pengukuhan Posisi Pjs Saudara Handa Rizky sebagai Pemimpin Kantor Layanan Tarempa. (photocopy dilegalisir).

### **Terlampir dalam berkas perkara.**

42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 681/SP2D-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan belanja tidak terduga untuk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian atas sisa Dana  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Daerah (DPPID) Kabupaten  
Kelulauan Anambas Tahun Anggaran  
2011 pada tahun 2013 sejumlah Rp.  
4.873.755.500,- ditandatangani oleh  
Kuasa BUD Salmiah, SE.

43 Penerbitan Surat Pengantar SPP-LS  
Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun  
2013 tentang Permintaan Pembayaran  
Langsung Belanja Pengeluaran untuk  
keperluan Belanja Tidak Terduga  
untuk Pengembalian Atas Sisa Dana  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2011 pada  
Tahun 2013;

44 Penerbitan Surat Permintaan  
Pembayaran Nomor : 681/SPP-  
LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember  
2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja  
Tidak Terduga untuk Pengembalian  
Atas Sisa Dana Percepatan  
Pembangunan Infrastruktur Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2011 pada Tahun  
2013, sejumlah Rp.  
4.873.755.500,-;

45 Penerbitan Surat Permintaan  
Pembayaran Nomor : 681/SPP-  
LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember  
2013 SPP-LS untuk keperluan Belanja

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013, dasar pengeluaran SPD Nomor 006/1.20.3.9/P-SPD-IV Tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah;

46 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 SPP-LS Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 4.873.755.500,-;

47 Penerbitan Lembar Kontrol SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran untuk keperluan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2011 pada Tahun 2013;

48 Surat pernyataan telah melakukan verifikasi dan memberi tanda (*check list*) kelengkapan dokumen pengajuan SPP Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Surya Damar Putra, SE selaku PPK-SETDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas.  
(photocopy dilegalisir).

49 Penerbitan Check List Kelengkapan  
SPP-LS Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9  
Tahun 2013 tentang Permintaan  
Pembayaran Langsung Belanja  
Pengeluaran untuk keperluan Belanja  
Tidak Terduga untuk Pengembalian  
Atas Sisa Dana Percepatan  
Pembangunan Infrastruktur Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun Anggaran 2011 pada Tahun  
2013;

50 Penerbitan Surat Pernyataan  
Tanggungan Pengguna Anggaran  
Nomor : 681/SPP-LS/1.20.3.9 Tahun  
2013 tentang Permintaan Pembayaran  
Langsung Belanja Pengeluaran untuk  
keperluan Belanja Tidak Terduga  
untuk Pengembalian Atas Sisa Dana  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2011 pada  
Tahun 2013;

51 Penerbitan SPM-LS Nomor : 681/  
SPP-LS/1.20.3.9 Tahun 2013 tentang  
Permintaan Pembayaran Langsung  
Belanja Pengeluaran untuk keperluan  
Belanja Tidak Terduga untuk  
Pengembalian Atas Sisa Dana  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas Tahun Anggaran 2011 pada  
Tahun 2013

52 Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke  
Daerah Periode Januari– Desember  
2014 Kabupaten Kepulauan Anambas.

53 Keputusan Bupati Kepulauan  
Anambas Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penunjukan Bendahara Umum  
Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2015.

54 Keputusan Bupati Kepulauan  
Anambas Nomor 2 Tahun 2015  
tentang Penunjukan Kuasa Bendahara  
Umum Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2015.

55 Keputusan Bupati Kepulauan  
Anambas Nomor 70 Tahun 2013  
tentang Perubahan Keputusan Bupati  
Nomor 11 Tahun 2013 tentang  
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum  
Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2011.

56 Keputusan Bupati kepulauan Anambas  
Nomor 12 Tahun 2014 tentang  
Penunjukan Kuasa Bendahara Umum  
Daerah Kabupaten Kepulauan  
Anambas Tahun Anggaran 2014.

57 Petikan Keputusan Bupati Anambas  
Nomor 94 Tahun 2011 tentang  
Pangkat Dalam Jabatan  
Struktural Eselon III di Lingkungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Kepulauan  
Anambas. Ditetapkan tanggal 21 Juli  
2011.

58 Surat Nomor : 10/SPP.821.23/  
VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa  
Surat Pernyataan Pelantikan atas nama  
Ipan, SE.Ak,MT.

59 Surat PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk Kantor Layanan  
Tarempa Nomor: TPN-  
TRP/2.1/058 tanggal 26 Maret 2015  
Perihal: Klarifikasi / Konfirmasi.  
Ditujukan kepada Sekretariat Daerah  
Pemda Kab. Kepulauan Anambas Up.  
Kepala Bagian Keuangan Daerah  
(BUD).

**Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas**

6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid-Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg Jo.  
Nomor 20/Pid.sus-TPK/2015/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang  
menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2015/  
PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember  
2015;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu,

*Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 14 Januari 2016;

VII. Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016;

VIII. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/Akta.Pid.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 1 Pebruari 2016 dan 2 Pebruari 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang terdiri dari 9 (sembilan) halaman pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas nama terdakwa Handa Rizky,SE tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHP;
- Bahwa strafmaat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas nama terdakwa Handa Rizky,SE tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai dasar pertimbangan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan korupsi yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam alinea ke-3 halaman 142 perkara aquo adalah suatu pertimbangan yang tidak berkesesuaian/tidak selaras/atau dapat sebagai pertimbangan yang menghasilkan putusan banci dikarenakan disatu sisi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo menyatakan Terbanding telah sah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku/tidak ada satupun melanggar aturan hukum positif Indonesia;
- Bahwa kami sangat menerima dan tidak mempertentangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo yang dituangkan pada halaman 141 alinea ke-2, halaman 142, 143 alinea ke-3, halaman 166 alinea ke-2 dan halaman 175 alinea pertama dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara aquo sangat penuh dengan kecermatan, kehati-hatian dan berdasar atas fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat : Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, dengan demikian keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

*Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pekanbaru dengan susunan **EDDY RISDIANTO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH** dan **EDDYMAN NAIBAHO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **28 Maret 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta **M.F. EVA J.S,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

**KHARLISON HARIANJA,SH.,MH**

**EDDY RISDIANTO,SH.,MH**

**EDDYMAN NAIBAHO,SH.,MH**

PANITERA-PENGGANTI;

**M.F. EVA J.S,SH**

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)